

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MADIUN NOMOR:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn TENTANG PENOLAKAN
ASAL USUL ANAK
SKRIPSI**



Oleh :

JUNETA AULIA AYUNADIVA
NIM 101200058

Pembimbing:

SESARIO AULIA, M. Kn.
NIP. 199104252019031022

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
P O N O R O G O
2024**

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
NOMOR: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL

ANAK

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam**

Negeri Ponorogo

Oleh:

JUNETA AULIA AYUNADIVA
NIM 101200058

Pembimbing:

SESARIO AULIA, M. Kn.
NIP. 199104252019031022

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Juneta Aulia Ayunadiva

NIM : 101200058

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MADIUN NOMOR:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn TENTANG
PENOLAKAN ASAL USUL ANAK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 14 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua jurusan
Hukum keluarga islam



Menyetujui,
Pembimbing

Sesario Aulia, M. Kn.
NIP. 199104252019031022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Juneta Aulia Ayunadiva

NIM : 101200058

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN NOMOR:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL ANAK**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 November 2024


Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 November 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()

2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd ()

3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn ()

Ponorogo, 18 November 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Mansiati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juneta Aulia Ayunadiva

NIM : 101200058

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
NOMOR:138/PdLP/2023/PA.Kab.Mn TENTANG PENOLAKAN ASAL USUL
ANAK

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 14 Oktober 2024



Juneta Aulia Ayunadiva

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juneta Aulia Ayunadiva


NIM : 101200058

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MADIUN NOMOR:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn TENTANG
PENOLAKAN ASAL USUL ANAK**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 14 Oktober 2024

Penulis,


Juneta Aulia Ayunadiva
101200058

P O N O R O G O

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar. At-Tagābun [64]:15¹



¹ Surat At-Tagābun [64]:15 dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada tanggal 5 Juni 2023

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu menyelesaikan skripsi ini, dengan ketulusan hati yang amat sangat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya (Bapak Didik Darmadi dan Ibu Arwinda Isfandiari) yang telah mau memberi fasilitas untuk memudahkan kehidupan, mendidik dengan cara kalian yang membuatku menjadi perempuan mandiri dan bertanggung jawab. Didikan disiplin kalian menjadikan saya seorang perempuan yang teratur dalam melakukan kegiatan, kesederhanaan yang kalian ajarkan menjadikanku sosok yang sangat bersyukur. Terimakasih.
2. Kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.

Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membaca karya penulis, dan penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

ABSTRAK

Ayunadiva, Juneta, Aulia, 2024. *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 138/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn Tentang Penolakan Asal Usul Anak*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN)Ponorogo. Pembimbing: Sesario Aulia, M.Kn.

Kata Kunci: Penetapan, Pertimbangan Hakim, Asal Usul Anak

Anak sah merupakan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah pula. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut serta tercatat dan disaksikan oleh pegawai pencatat nikah. Permohonan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Permohonan tersebut dimohonkan guna memenuhi syarat dalam pembuatan akta kelahiran.

Ada dua poin yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, apasaja yang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam penetapan asal usul anak dan pengaruh dispensasi nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. tentang penolakan asal usul anak.

Skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Tentang Penolakan Asal Usul Anak, kemudian pengumpulan data dengan teknik pustaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Penulis menyimpulkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah sesuai apabila dilihat berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn dengan alasan a). Anak yang dilahirkan oleh pemohon merupakan anak luar kawin terbukti dari permohonan asal usul anak yang diajukan dalam persidangan, sehingga dapat diyakini bahwa anak tersebut merupakan anak luar kawin. b). Perkawinan para pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wali nikah bukan ayah kandung sedangkan ayah kandung hidup dan berada diluar negeri dan dirasa masih dalam jangkauan. c). Terkait jarak kelahiran anak para pemohon yang terhitung kurang dari 6 bulan. d) akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Balerejo tidak sesuai ketentuan yakni tidak termuat dispensasi nikah. Dispensasi diperlukan mengingat para pemohon masih dibawah umur. Dispensasi nikah sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi para pemohon yang di bawah umur untuk melakukan perkawinan tidak dilampirkan dan dibuktikan dalam persidangan. Hukum akta nikah para pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Balerejo tidak memenuhi prosedur kelengkapan administratif karena terdapat kelalaian dalam proses pemeriksaan dokumen yang tidak menyertakan dispensasi nikah pemohon. Akibat dari kelalaian tersebut berpengaruh terhadap penetapan majelis hakim dalam menolak asal usul anak para pemohon.

ABSTRACT

Ayunadiva, Juneta, Aulia 2024. Analysis of the Determination of the Madiun Regency Religious Court Number: 138/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn Regarding Rejection of Child Origin, Skipsi Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor: Sesario Aulia, M.Kn.

Keywords: Determination, Judge's Consideration, Origin of the Child

A legitimate child is a child born as a result of a valid marriage. A marriage is said to be valid if it is carried out based on the religion and beliefs adhered to and is recorded and witnessed by a marriage registrar. The application was determined by the Madiun Regency Religious Court with number: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. This application is submitted to fulfill the requirements for making a birth certificate.

There are two points that are the focus of discussion in this writing, what the Madiun Regency Religious Court judges consider in determining the origin of children and the influence of marriage dispensations in the Determination of the Madiun Regency Religious Court Number: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. about the denial of the child's origins.

This thesis uses a normative legal approach. This research uses legal research with library research with primary legal material in the form of the Madiun Regency Religious Court Determination Number: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Concerning Rejection of Children's Origins, then data collection using library techniques. This research uses qualitative methods.

The author concludes that the Madiun Regency Religious Court's decision is appropriate if seen based on the articles and arguments used. The judge's considerations in determining Number: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn for the reasons a). The child born to the applicant is an illegitimate child as proven by the application for the origin of the child submitted in the trial, so it can be believed that the child is is an illegitimate child. b). The applicant's marriage is not in accordance with statutory regulations. The marriage guardian is not the biological father, while the biological father lives and is abroad and is felt to be within reach. c). Regarding the birth interval between the applicants' children, which is less than 6 months. d) the marriage certificate issued by the KUA Balerejo does not comply with the provisions, namely it does not contain a marriage dispensation. Dispensation is needed considering that the applicants are still minors. Marriage dispensation as an administrative requirement that must be fulfilled by applicants who are underage to get married was not attached and proven at the trial. The applicant's marriage certificate issued by KUA Balerejo did not comply with administrative completeness procedures because there was an oversight in the document inspection process which did not include the applicant's marriage dispensation. The consequences of this negligence influenced the decision of the panel of judges to reject the origin of the applicant's children.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., Tuhan semesta alam, atas nikmat, taufik dan hidayahnya, penulis berkesempatan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 138/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Mn Tentang Penolakan Asal Usul Anak” hingga selesai tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah islamiyah, sehingga kita dapat mengenal risalah islamiyah, juga kepada keluarga, sahabat, tabii'in dan umatnya yang setia menjalankan risalahnya.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Dalam skripsi ini penulis membahas terkait penetapan asal usul anak yang lahir setelah perkawinan siri orang tuannya kemudian baru menikah secara Negara setelah anak tersebut lahir. Permohonan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Permohonan tersebut dimohonkan guna memenuhi syarat dalam pembuatan akta kelahiran. Untuk mengetahui masalah terkait permohonan asal usul anak tersebut, ada dua poin yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam penetapan asal usul anak dan untuk mengetahui akibat dari tidak diterimanyapermohonan asal usul anak dalam penetapan pengadilan agama kabupatem madiun nomor: 138/Pdt.P/2023/PAKab.Mn. Penulis menyimpulkan Penetapan Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun sudah sesuai apabila dilihat berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn dengan alasan ikatan perkawinan siri para pemohon yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga perkawinan para pemohon tidak memiliki *legal standing* atas permohonan asal-usul anak. Oleh karena itu dasar hukum yang digunakan hakim sudah sesuai secara hukum positif dan hukum Islam. Kemudian perkawinan ulang yang dilakukan oleh para pemohon di KUA Balerejo belum memenuhi persyaratan administratif berupa surat dispensasi nikah. Yang mana surat dispensasi tersebut sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi mengingat para pemohon masih dibawah umur. Sehingga akta nikah para pemohon yang diterbitkan oleh KUA Balerejo tidak seharusnya dapat diterbitkan karena terdapat kelalaian dalam proses pemeriksaan dokumen. Akibat dari kelalaian tersebut berpengaruh terhadap penetapan majelis hakim dalam menolak asal usul anak para pemohon.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penulisan karya ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.A.g., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di kampus IAIN Ponorogo;
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu peneliti melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini;

3. Dr. Lukman Santoso, M. H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Sesario Aulia, M. Kn., selaku pembimbing yang telah bersedia membimbing dan memberi masukan dengan basis keilmuan beliau sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik;
5. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas academia IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengarahan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah Swt., memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada peneliti.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT., semata, maka penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan untuk itu, sebagai harapan nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamina semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.


Ponorogo, 27 September 2024

JUNETA AULIA AYUNADIVA
NIM. 101200058

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, dan KETENTUAN ADMINISTRATIF PERKAWINAN	21
A. Kedudukan Anak	21

B. Pencatatan Perkawinan	26
BAB III ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN NOMOR:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn TERKAIT PERMOHONAN ASAL USUL ANAK	37
A. Pemaparan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn.....	37
B. Analisis Pertimbangan Hakim	43
C. Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Penetapan Nomor:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Tentang Penolakan Asal Usul Anak.....	49
BAB IV PENUTUP	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA	58



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan *font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˆ	د	d	ض	D	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Z	م	M
ث	Th	ز	z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	h	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:
2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a, i, u.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah.

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-din 'inda Allah al-Islam bukan Inna al-dina 'inda Allahi al-Islamu.Fahuwa wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula fahuwa wajibun*

6. Kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudaf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan *mudaf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah.*

Mudaf: *matha'at al- Ammah*

7. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan *ta' marbutah* maka transliterasinya adalah *iyah*. Jika *ya' ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazali, al-Nawawi

Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang laki laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis.¹ Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tercermin dari tidak adanya konflik antara anggota keluarga, baik suami, istri, orang tua maupun mertua.

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. Sebaliknya apabila perkawinan pertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut pastilah dinyatakan tidak sah menurut hukum perkawinan yang mengakibatkan tidak memiliki akibat hukum yang menyertai perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilangsungkan diluar dari syarat yang telah ditentukan termasuk dalam perkawinan yang *fasid* hukumnya dan apabila tidak memenuhi rukunnya maka bathil hukumnya, dan dinyatakan tidak sah kedua perkawinan tersebut.²

Pencatatan perkawinan merupakan sarana untuk menjaga ranah ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan dicatatnya perkawinan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Ali Imron, *Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, Vol 11, Edisi 2015, <https://Scholar.Google.Co.Id> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, Jam 09.49 Wib

merupakan bentuk upaya Negara melindungi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Akta perkawinan selain sebagai bukti keterikatan antara laki-laki dan perempuan dimata hukum negara juga berguna untuk membuktikan keabsahan dari kelahiran anak akibat perkawinan tersebut. Apabila ingin membuat akta kelahiran anak, akta perkawinan diperlukan sebagai salah satu syarat pembuatan akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.¹

Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat, meskipun dilakukan sah secara agama, tetap saja tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah karena tidak diketahui dan tidak disaksikan oleh pegawai pencatatan nikah. Karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak. Umumnya kerugian berimbas kepada pihak perempuan dan anak baik dari segi hukum maupun sosial.

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinn yang sah. Sehingga apabila anak yang dilahirkan dengan jarak perkawinan tidak terlampau jauh asalkan orang tuanya sudah terikat pada yang sah, maka masih bisa dikatakana sebagai anak sah. Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait kawin hamil dalam pasal 53 bahwa

¹ Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

perkawinan dapat dilangsungkan meskipun dalam keadaan hamil dan tidak perlu menunggu kelahiran dari anak yang di kandung.²

Perlu dipastikan, untuk menentukan anak merupakan anak sah atau anak luar kawin perlu adanya kejelian terkait kapan anak tersebut ada dalam rahim ibunya, apakah anak tersebut ada dirahim ibunya dalam dan akibat perkawinan sah atau tidak, serta tergantung pada jangka waktu perkawinan itu berlangsung hingga anak tersebut lahir. Memiliki kekuatan hukum atau tidaknya anak yang di lahirkan bergantung pada waktu kelahiran anak tersebut setelah atau sebelum perkawinan orang tuannya dihadapan pegawai pencatatan perkawinan. Anak yang terbukti lahir sebelum perkawinan orang tuannya disaksikan dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah dipastikan anak tersebut termasuk anak luar kawin. Kosekuensi akibat hal tersebut menjadikan anak tersebut hanya terikat kenasaban dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Terdapat salah satu perkara terkait penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor :138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn pada tanggal 25 Agustus 2023. Pemohon berinisial AL laki-laki berusia 19 tahun dan VL perempuan berusia 16

² Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil

tahun. AL dan VL mengajukan permohonan tersebut guna memenuhi syarat pembuatan akta kelahiran anak mereka berinisial NA.

Sesuai keterangan saksi-saksi dan para pemohon saat persidangan diketahui bahwa, para pemohon melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 16 Maret 2023. Perkawinan siri disaksikan oleh ayah dan paman AL, ibu dan ayah sambung VL, dengan wali bapak modin yang tidak diketahui identitasnya.³

Setelah perkawinan siri dilangsungkan VL melahirkan anak berjenis kelamin perempuan pada tanggal 25 April 2023, dan hendak membuat akta kelahirannya. Terjadi kendala dalam pembuatan akta kelahiran anak tersebut dikarenakan perkawinan mereka yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dengan adanya desakkan tersebut para pemohon menikah di Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 15 Juli 2023 tanpa menyertakan surat dispensasi nikah VL dari Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut diwalikan oleh ketua KUA dan di saksikan ayah AL dan ayah sambung VL.dengan maskawin sejumlah Rp 200.000. Kemudian diterbitkan akta perkawinan AL dan VL dengan nomor 3519101072023031. Akta perkawinan para pemohon yang dikeluarkan oleh KUA setempat yang dimana tidak tertera surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Mengingat VL masih berusia 16 tahun yang seharusnya

³ Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor :138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Tentang Penolakan Asal Usul Anak.

menyertakan surat dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Karena dalam penetapan tidak tercantum dokumen surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa ketika para pemohon menikah siri dan menikah secara Negara belum memenuhi syarat

Terkait permohonan asal usul anak tersebut majelis hakim menolak seluruhnya permohonan para pemohon. Para pemohon telah membuktikan dengan dalil-dalil serta bukti-bukti yang dijadikan pertimbangan oleh hakim. Dalam pertimbangannya hakim menolak seluruh permohonan para pemohon didasarkan pada perkawinan siri para pemohon yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah dari segi agama, kemudian perkawinan ulang yang dilakukan para pemohon di KUA Balerejo tidak dapat dikatakan memenuhi persyaratan administratif, karena terbukti tidak dicantumkannya surat dispensasi nikah sebagai salah satu syarat dapat diterbitkannya akta perkawinan para pemohon

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disinggung dalam paragraf diatas terkait penolakan asal usul anak Sehingga dalam rumusan masalah ini penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan asal usul anak pada penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana dispensasi perkawinan mempengaruhi Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tentang penolakan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk:

1. Peneliti ingin menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan asal usul anak pada penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tentang penolakan asal usul anak.
2. Menjelaskan akta perkawinan yang diterbitkan KUA Balerejo berpengaruh terhadap permohonan asal usul anak pada Penetapan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tentang penolakan asal usul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan disusunnya penulisan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya tulisan ini menjadi salah satu rujukan terhadap pemahaman yang tabu terhadap asal usul anak luar perkawinan. Dan peneliti berharap tulisan ini menjadi sarana menggali wawasan di bidang keilmuan hukum bagi masyarakat luas.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti, manfaat penulisan ini sebagai ajang menambah kemampuan analisa terhadap fenomena dan praktik dilapangan yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya perkawinan.

Bagi pembaca, tulisan ini diharap menjadi wawasan baru dalam memahami pengaruh penerapannya penerapan suatu peraturan terhadap interaksi dan praktik dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi pejabat Pengadilan dan KUA, tulisan ini dapat menjadi pertimbangan terhadap suatu kasus yang serupa, sehingga menjadi solusi bagi pihak-pihak yang kurang memahami pengaruh dari perlindungan hak anak.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, jurnal karya Vitra Fitria M. Koniyo yang berjudul “ Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”.⁴ Rumusan Masalah yang dibahas terkait Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Tentang Pemenuhan Hak Anak dari Hasil Pernikahan Sirih di Tinjau dari Pasal 55 Ayat 1 No. 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo dan Faktor – Faktor Apasaja Yang Menghambat Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Gorontalo. Metode Penelitian yang

⁴ Vitra Fitria M Koniyo”, *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak*,”Jurnal Legalitas, Vol. 13, No. 2 <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/aricel/download/7683/2688>

digunakan Vitra Fitria yakni metode penelitian berupa hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian, oleh saudari Vitra Fitria bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, bahwa perlindungan atas pemenuhan hak anak dalam perkawinan siri di Gorontalo, masih belum bisa terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Kedua, bahwa faktor penghambat penetapan asal usul anak yaitu, apabila wali nikah tidak berhak memberikan wali, maka pasangan yang bersangkutan terhitung menikah tidak sah secara agama maupun hukum positif.

Perbedaan dari hasil kajian yang dikaji oleh saudari Vitra Fitria mengenai hambatan dalam legalitas anak yang lahir akibat pernikahan dibawah tangan yang dimana bersumber dari pernikahan orang tua yang tidak memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan. Imbasnya anak tersebut sulit mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia akibat peraturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mewajibkan dokumen perkawinan orang tua sebagai syarat wajib pengajuan Akta Kelahiran Anak. Sedangkan yang saya sajikan membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menangani permohonan asal usul anak dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Serta akibat hukum dari ditolaknya permohonan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.

Kedua, jurnal karya Wahyu Fajar Ramadhan yang berjudul Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/PA.JS).⁵ Rumusan Masalah yang dibahas terkait kedudukan hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS ditinjau dari hukum kekeluargaan Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan terhadap hak anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan ditinjau berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan Wahyu Fajar Ramadhan yakni metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode kepustakaan yang berdasarkan atas studi literatur, buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, serta materi kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang ditulis dalam penelitian. Hasil penelitian, oleh saudara Wahyu Fajar Ramadhan bahwa hasil Kedudukan hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS anak tetap memiliki hubungan keperdataan yang terbatas. Hubungan keperdataan terbatas ini maksudnya sang ayah

⁵ Wahyu Fajar Ramadhan”, *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/PA.JS)*,” Indonesian Notary, Vol. 4 No. 2 (Juni 2022) <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>

berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan berupa *wasiat wajibah*. Sesuai ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Terkait perlindungan hak perdata anak berupa akta kelahiran yang akan terkendala karena pernikahan di bawah tangan orang tuanya, Negara memfasilitasi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat mengajukan gugatan penetapan asal usul anak terhadap lelaki yang telah menghamili ibunya dan menyebabkan dirinya terlahir ke dunia.

Terdapat perbedaan dalam pembahasan dimana membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menangani permohonan asal usul anak dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Serta akibat hukum dari ditolaknya permohonan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab

Ketiga, jurnal karya Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan yang berjudul Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Pasangan Nikah Siri.⁶ Rumusan Masalah yang diangkat yakni analisis yuridis dari Putusan Hakim Peradilan Agama Blitar pada

⁶ Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan”, *Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Pasangan Nikah Siri*, ”Jurnal Supermasi, Vol. 13, No. 1, (2023) <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

Perkara Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan dan implikasi dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan terhadap kedudukan anak. Metode Penelitian yang digunakan Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan yakni metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni penelitian yang memfokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian, oleh saudara Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan status perkawinan siri menurut hukum positif Indonesia dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Maka dari itu, putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 12 Januari 2022 Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di bawah tangan, sudah sesuai. Putusan hakim terhadap pembatalan kedudukan istri akibat perkawinan siri berimplikasi terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri. Penolakan penetapan asal-usul anak dalam perkara tersebut tentunya akan merugikan anak karena dianggap tidak sah dan hanya memiliki garis keturunan dari jalur Ibu. Namun demikian, pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum terkait kepastian status anak melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil kajian, yang dikaji oleh saudara Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan mengenai kedudukan anak yang lahir akibat pernikahan dibawah tangan pasangan poligami yang dalam pernikahannya belum terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan baik secara hukum agama maupun hukum positif. Sehingga anak tersebut tidak memiliki garis keturunan nasab terhadap ibunya, namun Negara tetap memfasilitasi upaya perlindungan hukum terkait kepastian status anak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010.

Terdapat terpedaan dalam pembahasan, yakni saya membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menangani permohonan asal usul anak dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Serta akibat hukum dari ditolaknya permohonan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.

Keempat, jurnal karya Donny Ramadhan yang berjudul “Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak”.⁷ Rumusan Masalah yang diangkat dalam kajian ini berkaitan dengan kedudukan “ultra petita” dalam penetapan asal usul anak dan *Ratio Decidendi* hakim dalam menetapkan asal usul anak secara “ultra petita. Metode Penelitian yang digunakan Donny Ramadhan yakni penelitian normatif. Hasil penelitian, oleh saudara Donny Ramadhan menyimpulkan

⁷ Donny Ramadhan, “*Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak*”, Fakultas Airlangga, Surabaya(t.th)
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/>

bahwa Kedudukan suatu penetapan yang bersifat “ultra petita” dalam penetapan permohonan asal usul anak diperbolehkan selama masih sesuai kejadian materilnya atau masih sesuai dengan isi posita. Berikutnya dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan asal usul anak secara “ultra petita” pada kedua perkara yakni Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS dan Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps. adalah keinginan Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan bagi si anak agar anak tidak harus menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai anak lantaran anak itu lahir diluar perkawinan yang sah. Walaupun untuk memenuhi rasa keadilan tersebut Majelis Hakim membuat penetapan secara “ultra petita”. Dalam perkara Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS Majelis Hakim menetapkan secara “ultra petita” dengan mewajibkan Pemohon I untuk memberikan nafkah dan washiat wajibah kepada anak tersebut. Hal ini dilakukan Majelis Hakim karena pada dasarnya secara hukum Pemohon I tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya karena anak tersebut merupakan anak yang terlahir dari hasil zina. Sedangkan dalam perkara Nomor 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps. Majelis Hakim menetapkan secara “ultra petita” dengan mengesahkan perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II. Dengan mensahkan perkawinan siri tersebut maka dengan sendirinya anak-anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut menjadi anak yang sah sehingga hak-haknya diakui dan dijamin oleh hukum.

Terdapat terpedaan pembahsan kajian yang disajikan diatas. Kajian diatas membahas kedudukan ultra petita sebagai penetapan permohonan

asal usul anak diperbolehkan selama masih sesuai kejadian materilnya atau masih sesuai dengan isi posita. Ada dua permohonan yang memiliki penetapan akhir yang berbeda antara penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS dimana majelis hakim menolak permohonan namun tetap memberi ultra petita berupa mewajibkan Pemohon I untuk memberikan nafkah dan *washiat wajibah* kepada anak tersebut. Sedangkan kajian yang saya membahas membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menangani permohonan asal usul anak dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Serta akibat hukum dari ditolaknya permohonan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.

Kelima, jurnal karya Erkhams Maskur yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb)”⁸. Rumusan Masalah yang diangkat dalam kajian ini berkaitan dengan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan atas dikabulkannya permohonan asal-usul anak pada pernikahan poligami di bawah tangan. Metode Penelitian yang digunakan Erkhams Maskur yakni penelitian lapangan (*Field Research*) yang berjenis kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Penelitian

⁸ Erkhams Maskur, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb)*,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, (2022) <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqosid>

tersebut menggunakan perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian, oleh saudara Erkham Maskur menyimpulkan Pemohon sebelumnya sudah mengajukan permohonan isbat perkawinan namun tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Dengan dasar itu Hakim pada putusan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb menyebut perkawinan pemohon dengan suaminya adalah perkawinan *fasid*, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak diakui sebagai “anak sah”, tetapi hanya “anak dari ibunya” sebagai pemohon dengan suaminya. Meskipun penyebutan kata “dengan suami” pada putusan hakim ada kesan ambigu dan tidak konsisten dengan tidak dikabulkannya isbat perkawinan pemohon dengan suaminya, terbitnya putusan Hakim ini lebih melihat pada apa yang disebutkan dalam kitab fiqih dan atas pertimbangan kemaslahatan dan hak-hak anak serta berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi hukum Islam.

Terdapat perbedaan dalam pembahasan. Saya membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menangani permohonan asal usul anak dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Serta pengaruh dispensasi nikah dalam permohonan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan. Berfokus pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum kemudian ditunjang dengan model penelitian hukum normatif.⁹Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan secara hukum normatif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang peneliti gunakan merupakan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tentang Penolakan Asal Usul Anak.

3. Data dan Sumber Data.

Sumber data yang peneliti gunakan, peneliti kategorisasikan dalam beberapa sumber, sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer peneliti yakni penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tentang Penetapan Asal Usul Anak nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn yang dalam penelitian ini merupakan yang menjadi pijakan dalam melakukan tinjauan yang berkaitan dengan bahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataran Universitas Press), Juni 2020, 45

- b. Sumber hukum skunder peneliti peroleh dari al-Quran, Hadis, Hukum Positif di Indonesia, buku-buku hukum, skripsi terdahulu, tesis dan jurnal-jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dimana sumber hukum sekunder sebagai penunjang sumber hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier peneliti peroleh melalui kamus bahasa dan ensiklopedia sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik Studi kepustakaan, yang dimana merupakan metode pengumpulan bahan penelitian dengan menggunakan bacaan-bacaan hukum yang terdapat kaitannya dengan penelitian yang sedang dibahas.

5. Analisa bahan Data

a. Reduksi Data

Analisa penelitian ini dengan cara mengkritisi, mendukung atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian teori. Metode yang peneliti gunakan untuk jenis penelitian normatif berupa perspektif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan pengaplikasian data secara sistematis terhadap objek yang diteliti yakni penetapan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Sehingga dapat dianalisis sesuai dengan standar keilmiah.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat peneliti terhadap objek yang diteliti. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang di ajukan pada bagian rumusan masalah. Seluruh jawaban hanya sebatas dalam lingkup pertanyaan dan jawaban yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan fakta yang merupakan bahan-bahan hukum. Keabsahan data dapat mempengaruhi hasil dari penulisan ini, sehingga penting bagi peneliti memeriksa keabsahannya. Berkaitan dengan pengecekan tersebut, peneliti mengklasifikasi data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Sehingga antara data dengan objek yang diteliti saling berkesinambungan, sehingga tidak memunculkan disperspektif terhadap data yang disajikan.

G. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan ini terarah runtut, dan teratur serta memberi gambaran secara luas serta mempermudah para pembaca dalam memahami

isi dari penulisan ini maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini mendeskripsikan secara umum terkait rancangan penelitian dan merupakan rangka awal penelitian yang di dalamnya memuat pendahuluan berisi pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok-pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II berisi kajian teori merupakan bahan rujukan untuk menganalisis materi pokok yang akan diteliti, oleh karena itu, dalam kajian teori ini akan dipaparkan mengenai teori yang terkait dengan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan Indonesia, pengertian perkawinan, pengertian pencatatan perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya.

BAB III, teori dan analisis bab ini berisi pemaparan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn terkait permohonan asal usul anak dan analisa pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menagani penolakan asal usul anak serta menganalisa pengaruh dispensasi perkawinan para pemohon dalam Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tentang penolakan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

BAB IV PENUTUP, bagian akhir dari penulisan ini menyajikan argument pendapat dan kesimpulan dari analisis yang peneliti lakukan

berdasarkan pemahaman pribadi peneliti. Bagian ini terdiri dari kesimpulan saran dan penutup dari pembahasan penulisan ini.



BAB II

KEDUDUKAN ANAK, dan PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975

A. Kedudukan Anak

Keturunan merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri dalam membina sebuah keluarga. Anak merupakan karunia dari Tuhan yang kehadirannya menjadi pelengkap dalam sebuah keluarga. Kehadiran anak menjadi penerus silsilah keluarga. Peran keluarga menjadi hal penting dalam menentukan status anak tersebut. Ada kalanya terjadi kesalahan yang mengakibatkan anak terlahir diluar rencana. Mengakibatkan status anak akibatnya dipertanyakan.

Fenomena tersebut acapkali menjadi stigma negatif dalam kehidupan sosial. Dengan munculnya fenomena tersebut mendorong aturan yang menekan terjadinya hal tersebut. Aturan tersebut dimaksudkan agar menekan terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kosekuensi dikemudian hari. Kosekuensi yang tidak hanya berimbas terhadap pada saat itu saja melainkan berbuntut panjang bahkan hingga masa yang tidak bisa ditentukan.

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Dalam pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹

Anak dapat dikatakan sah apabila terlahir dari perkawinan yang tercatat baik secara Negara dan agama. Dalam Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

²Dalam undang-undang tersebut anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila dilahirkan didalam atau akibat perkawinan yang diakui secara hukum negara dan agama. Sedangkan anak yang terlahir diluar perkawinan sah antara orang tuanya hanya terikat keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang dimana hubungan perdata anak tersebut hanya terikat dengan ibu dan keluarga ibunya saja.³

Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Maka secara hukum anak tersebut,

² Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Ibid, pasal 43 ayat (1)

masuk dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berusaha mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. anak luar kawin hanya bisa dinasabkan dengan ibunya saja., oleh karenanya anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. asas yang didasarkan di dalam hukum adat. Karna sejatinya lahirnya nanak tidak bisa dilepaskan dari peran seorang ibu. Tidaklah bungkin kelahiran seorang anak tidak melibatkan sosok ibu. Sehingga anak memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya tersebut, tapi sayangnya anak tersebut terputus hubungan keperdataannya dengan ayah biologisnnya.⁴

Dari apa yang dipaparkan di atas memang tidak dapat disangkalkan bahwa seorang anak tanpa sosok ibu tidak akan pernah dilahirkan di dunia ini, karna hanya seorang perempuan saja yang dapat mengandung dan melahirkan, namun dengan demikian tanpa peran laki-laki anak pun tidak akan pernah lahir di dunia. Oleh karenanya sepatutnya bahwa anak tersebut harus memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Namun apabila dalam sebuah kelahiran yang terjadi diluar dari perkawinan yang sah maka status anak tersebut dinyatakan anak diluar kawin sehingga hak anak tersebut

⁴ Sudharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetankan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 31

berupa hak nafkah dan hak waris dari ayahnya akan gugur dengan status yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

B. Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Agama islam sebenarnya tidak secara spesifik membahas terkait pencatatan perkawinan pada setiap terjadinya akad perkawinan, namun apabila dilihat dari sudut pandang kemanfaatan adanya pencatatan perkawinan begitu menguntungkan berbagai pihak karna pencatatan perkawinan sendiri dapat dijadikan bukti yang autentik agar perkawinan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum.⁵

Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu proses yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yakni pejabat Kantor Urusan Agama. Pencatatan dilakukan ketika akan dilaksanakannya peristiwa akad perkawinan antara calon mempelai.⁶

Pencatatan merupakan prosedur administratif dalam suatu Negara, guna menjamin perlindungan hukum terhadap warga Negara. Mencatatkan perkawinan artinya mencantumkan peristiwa perkawinan tersebut dalam buku akta nikah dari masing- masing suami dan istri. Kutipan akta nikah tersebut digunakan sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah dan oleh pegawai pencatatan

⁵ Hasan M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, 123.

⁶ Muhammad Zein Dkk, 2005, *Membangun Keluarga Harmonis*, Graha Cipta, Jakarta, Cet. Ke.2, 120

sipil sebagaimana maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku terkait pencatatan perkawinan.⁷

Pencatatan perkawinan merupakan pencatatan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum islam yakni perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat islam yang dilakukan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama yang terletak di setiap kecamatan di berbagai daerah.⁸dari pengertian tersebut, diartikan sebagai proses dan tahapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan, dari pencatatan perkawinan tersebut, masing-masing suami dan istri mendapatkan akta nikah. Terkait proses pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan tersebut merupakan adopsi dari Undang-Undang Perkawinan, yang mana dalam pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. Peraturan menteri agama belum secara spesifik membahas terkait pengertian pencatatan perkawinan. Namun apabila ditarik benang merah dalam peraturan tersebut menentukan bagaimana tahapan-tahapan agar suatu perkawinan dicatatkan.

Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama di atas, dipaparkan bahwa pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada pegawai

⁷ Arso Susanto, dan A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang Jakarta, 55-56

⁸ Neng Jubidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. ke-II, 19-20

pencatatan nikah ditiap-tiap wilayah kecamatan calon istri tinggal. Pemberitahuan terkait kehendak nikah disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan administratif lain yang telah ditentukan.

b. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ada baiknya digambarkan sebagai upaya pencegahan dampak negatif dalam sebuah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya pencatatan perkawinan merupakan upaya mencegah terjadinya hal tersebut. Pencatatan perkawinan juga merupakan upaya mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Diaturnya sebuah undang-undang yang khusus membahas terkait perkawinan diharapkan dapat melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya membahas terkait perempuan dan anak. Melali pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan, apabila terjadi perselisian, pertikaian atau sampai terjadi kekerasan diantara suami dan istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena keberadaan akta perkawinan tersebut suami dan istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁹

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Pencatatan perkawinan juga dapat mengatur tindakan poligami yang illegal, umumnya dilakukan oknum-oknum yang menyalahgunakan istilah poligami untuk keuntungan pribadi. Pernikahan bawah tangan dijadikan jembatan terjadinya poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena hal tersebut, berbagai solusi diupayakan salah satunya apabila ingin melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil, setiap pasangan harus melalui mekanisme sesuai ketentuan undang-undang perkawinan.

c. Peranan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang harus dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan apabila akan melaksanakan perkawinan. Selain tujuannya untuk mewujudkan ketertiban hukum, pencatatan perkawinan juga bermanfaat bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Disebutkan ada dua manfaat dari pencatatan perkawinan, yaitu pertama, manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi terjadinya penyimpangan terhadap syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, serta hak menurut agama dan hukum Negara.¹⁰ Kedua, manfaat represif. Selain aspek hukum agama yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan di tengah-tengah masyarakat, melainkan juga aspek keperdataan. Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah dalam mengontrol dan mewujudkan ketertiban dan keadilan terhadap masalah perkawinan.

¹⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Visimedia, 2007, Jakarta, 57

Adanya pencatatan perkawinan secara otomatis menjamin keabsahan perkawinan baik secara hukum agama dan hukum Negara. hal tersebut berkaitan terkait pemenuhan hak istri dan anak, karena yang terjadi akibat tidak dicatatkan diantaranya:

a) Terhadap istri.

Pekawinan yang dilakukan secara siri atau dibawah tangan sangat berdampak khususnya bagi perempuan, baik secara sosial dan hukum. Dari sisi hukum sendiri, karena tidak berkekuatan hukum kedudukan seorang istri siri maka dapat dipastikan hak-haknya berupa nafkah dan waris akan sulit diperoleh apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Kemudian dari sisi sosial, stigma buruk yang muncul dimasyarakat terkait perempuan yang menikah secara siri akan secara tidak langsung dianggap aib bagi perempuan dan keluarganya. Karena tidak adanya hubungan secara hukum tertulis yang menyatakan mereka sah sebagai suami dan istri, sehingga cenderung pasangan suami istri yang melakukan nikah siri menutup diri dari lingkungan masyarakat akibat stigma tersebut.

b) Terhadap anak.

Keturunan yang lahir akibat perkawinan siri juga berdampak terhadap perkawinan siri orang tua mereka. Karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka status anaknya pun juga tidak dapat dibuktikan secara hukum. Pada dasarnya anak sah lahir didalam perkawinan yang sah, sehingga anak

yang lahir selain dari pada itu dianggap tidak sah. Anak yang tidak sah berpotensi tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya. Begitupun dalam pencatatan administratif anak berupa akta kelahirannya pun tidak termuat nama ayah dari anak tersebut, hanya tercantum nama ibu saja. Dengan begitu muncul celah pengingkaran oleh ayah tersebut apabila ayah tersebut tidak mengakui keberadaannya, sehingga berbuntut pada pemenuhan hak nafkah dan waris yang tidak diperoleh si anak.¹¹

C. Proses Pencatatan Perkawinan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebelum dilaksanakannya perkawinan perlu adanya prosedur-prosedur atau proses yang harus dipenuhi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Proses-proses tersebut akan dijelaskan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

a. Proses Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditetapkan bahwa setiap orang yang berniat melaksanakan perkawinan, baiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan perkawinan yang akan dilangsungkan.¹² Bagi orang yang beragama islam, pemberitahuan

¹¹ Nur Afifah, Untung Rugi Nikah di Bawah Tangan, <http://matapenadunia.com/sosialita/?no=121072957> diakses tanggal 27 Juni 2023.

¹² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

disampaikan kepada pegawai Kantor Urusan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang tidak menganut agama islam, pemberitahuan dilakukan ke Kantor Catatan Sipil setempat. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Kemudian terkait pemberitahuan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya sesuai ketentuan pasal 4. Terkait isi pemberitahuan terkait nama, usia, agama, pekerjaan, alamat masing-masing mempelai, status mempelai terdapat dalam pasal 5.¹³

b. Proses Penelitian

Setelah dilakukan pemberitahuan, berikutnya pegawai yang berwenang melakukan penelitian. Penelitian tersebut dilakukan guna membuktikan persyaratan yang diberikan calon mempelai sudah memenuhi ketentuan atau terdapat penghalang menurut Undang-Undang pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait syarat administratif berupa surat yang diperlukan diatur dalam pasal 6 ayat (2) meliputi:

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu;
- b) Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin tertulis atau isin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang –undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur dua puluh satu tahun;
- d) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e) Dispensai pengadilan/penjabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
- f) Surat kematian istreri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g) Surat izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

h) Surat kuasa autentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatatan apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁴

Dalam pasal 7 ayat (1) pegawai pencatatan memerlukan hasil penelitian tersebut untuk kemudian ditulis dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Kemudian apabila terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

c. Tahap Pengumuman

Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman terkait pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan dengan cara memasang surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh kantor.¹⁵ Pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹⁵ Ibidm, Pasal 8

dan dapat dibaca oleh orang banyak. Isi dalam surat pengumuman berdasarkan Pasal 8 adalah:

- a) Nama, usia, agama, pekerjaan, alamat dari masing-masing calon mempelai dan orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama atau suami mereka terdahulu.
- b) Hari, tanggal jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pengumuman ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui akan adanya pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinann, sehingga bila ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap perkawinannya dapat melakukan upaya pencegahan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

d. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan setelah sepuluh hari semenjak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksudkan dalam pasal 8 mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing keyakinan calon mempelai.¹⁷

Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan guna untuk menertibkan lembaga perkawinan dengan catatan tertulis sebagai

¹⁶ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹⁷ Ibid., Pasal 10 Ayat (2)

tanda bukti data otentik sebuah peristiwa perkawinan dilakukan. Catatan tertulis tersebut berupa akta Nikah.

Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum serta tidak terdapat halangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti akta nikah, maka sebuah perkawinan tidak dapat dikatakan pernah terjadi. Akta Nikah penting keterlibatannya dalam suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama.

Dasar hukum terkait Akta Nikah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 bahwa perkawinan sah apabila dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸ Bukti perkawinan telah dilakukan dengan diterbitkannya akta nikah. Akta perkawinan memuat beberapa data pribadi suami dan istri diantaranya Nama, tempat tanggal lahir, usia, kepercayaan, agama dan alamat kedua pihak. Selain memuat identitas para pihak, dalam pembuatan akta perkawinan melibatkan perizinan-perizinan tertentu terkait perkawinan harus dilangsungkan, misalnya dalam perkawinan dibawah umur perlu adanya dispensasi nikah. Dispensasi nikah

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sendiri diperuntukan sebagai salah satu syarat dapat dikeluarkannya akta perkawinan untuk mempelai yang masih dibawah umur.

Akta perkawinan dimaksudkan untuk menertibkan perkawinan ditengah tengah masyarakat. Tujuan di catatkan sebuah perkawinan merupakan perwujudan dari adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti secara autentik terhadap peristiwa perkawinan yang pernah dilangsungkan. Sebaliknya apabila perkawinan tidak dicatatkan akan berdampak pada ketidak pastian hukum terhadap perkawinan yang mereka pernah lakukan. Perkawinan secara agama islam dapat diakui keabsahannya dengan menyertakan syarat materil berupa rukun dan syarat nikah s esuai ketentuan agama, juga memperhatikan syarat formalnya dengan didaftarkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah yang berwenang. Sehingga perkawinan dapat dikatan sah apabila telah memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Tidak hanya untuk memberi kepastian hukum terhadap sebuah perkawinan, akta perkawinan juga diperuntukan dalam beberapa aspek terkait administratif. Umumnya para pihak yang telah melangsungkan perkawinan akan dikaruniai keturunan, yang dimana keturunan tersebut perlu identitas sebagai tanda ia diakui sebagai salah satu dari warga Negara. Akta kelahiran sebagai

wujud dari kepastian hukum dari Negara kepada warga negaranya. Sejalan dengan pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran diperoleh melalui permohonan yang diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah memperoleh akta nikah. Akta nikah ialah akta perkawinan sebagaimana ditentukan oleh pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang disimpan oleh pegawai pencatatan nikah.¹⁹ Pegawai pencatatan nikah merupakan pejabat yang langsung melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa perkawinan, pendaftaran cerai talah , cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

¹⁹ Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

BAB III

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN

MADIUN NOMOR:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn TERKAIT

PERMOHONAN ASAL USUL ANAK

A. Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Nomor:138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn.

a. Pihak Pemohon

Pemohon I, AL bin Agus Sugeng Riadi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Dusun Menggung, RT 018 RW 005, Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

Pemohon II, VL binti Jupri, umur 16 tahun, agama Islam, bekerja, bertempat tinggal di Dusun Plumpung, RT 002 RW 003, Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

b. Duduk Perkara

Pemohon berinisial AL laki-laki berusia 19 tahun dan VL perempuan berusia 16 tahun. AL dan VL mengajukan permohonan tersebut guna memenuhi syarat pembuatan akta kelahiran anak mereka berinisial NA.

Sesuai keterangan saksi-saksi dan para pemohon saat persidangan diketahui bahwa, para pemohon melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 16 Maret 2023. Perkawinan siri disaksikan oleh ayah dan paman

AL, ibu dan ayah sambung VL, dengan wali bapak modin yang tidak diketahui identitasnya.¹

Setelah perkawinan siri dilaksanakan VL melahirkan anak berjenis kelamin perempuan pada tanggal 25 April 2023, dan hendak membuat akta kelahirannya. Namun terjadi kendala dalam pembuatan akta kelahiran anak mereka karena belum terpenuhinya beberapa syarat berupa akta perkawinan orang tuannya. Karena hal tersebut maka mereka segera mengurus perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama.

Dengan adanya desakan tersebut para pemohon menikah di Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 15 Juli 2023 tanpa menyertakan surat dispensasi nikah VL dari Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut diwalikan oleh ketua KUA dan di saksikan ayah AL dan ayah sambung VL.dengan maskawin sejumlah Rp 200.000. Kemudian diterbitkan akta perkawinan AL dan VL dengan nomor 3519101072023031. Akta perkawinan para pemohon yang dikeluarkan oleh KUA setempat yang dimana tidak tertera surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Mengingat VL masih berusia 16 tahun yang seharusnya menyertakan surat dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Karena dalam penetapan tidak tercantum dokumen surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Sehingga

¹ Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

ketika para pemohon menikah siri dan menikah secara Negara belum memenuhi syarat.²

c. Permohonan

Para pemohon berharap permohonan mereka dikabulkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, anak yang bernama NA adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah sah pada tanggal 15 Juli 2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.³

d. Fakta Hukum

Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan pembuktian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam/secara siri pada tanggal 16 Maret 2023 di rumah VL di Dusun Plumpung, RT 002 RW 003, Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun I.
- Para pemohon sebelum melangsungkan pernikahan berstatus jejaka dan perawan.
- Para pemohon dikaruniai anak perempuan bernama NA di Madiun, 25 April 2023.

² Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

³ Ibid.

- Dalam melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikah bapak Modin setempat, dengan saksi nikah Agus Sugeng Riadi (ayah Pemohon I), Eko Purnomo (bapak sambung Pemohon II), Catur Prasaktiono (paman Pemohon I) dan Sri Lestari (ibu Pemohon II).
- Pernikahan tersebut, mas kawinnya berupa alat shalat.
- Para pemoho tidak terlibat pertalian nasab maupun persususan.
- Pada saat Para Pemohon menikah sirri, Pemohon II dalam keadaan hamil 8 bulan
- Kehamilan Pemohon II disebabkan hubungan badan di luar nikah yang dilakukan oleh Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Juli 2023 dan sudah memperoleh kutipan akta nikah.⁴

e. Penetapan

Majelis Hakim Pengadilan agama Kabupaten Madiun memutuskan perkara No. 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn bahwa menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan anak yang bernama NA, lahir di Madiun tanggal 25 April 2023 merupakan anak tidak sah para Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bisa menasabkan anak kepada pemohon I.

⁴ Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, oleh:

Ketua Majelis Hakim : Drs. Muntasir, M.H.P.

Hakim Anggota I : H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota II : Siti Marhamah, S.Ag.⁵

f. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut adalah bila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

Tidak ditemukan fakta telah terjadinya pernikahan Para Pemohon dengan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, maka pernikahan sirri Para Pemohon harus dinyatakan tidak sah.

Para pemohon menghadirkan dokumen dan Saksi. Para saksi yang di hadirkan tidak memberi kesaksian yang merujuk pada pembuktian.

⁵ Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 172 HIR karena keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut berdiri sendiri *unus testis nullus testis*, keterangan saksi kedua, tidaklah bersumber dari pengetahuan dan sebab alasan yang jelas.⁶

Majelis Hakim menggunakan Hukum Islam, berupa *Hadis "al-walad li al-firasy"* (anak adalah hak [laki-laki] yang memiliki tempat tidur [suami yang sah]) dengan syarat-syarat yang salah satunya adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah 6 (enam) bulan dari waktu pernikahan.⁷

Bahwa anak yang bernama NA, lahir di Madiun, tanggal 25 April 2023 (umur 4 bulan), sedangkan Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Juli 2023. Dengan demikian anak tersebut lahir setelah pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, karenanya anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I (AL bin Agus Sugeng Riadi) sebagai suami dari Pemohon II karena kelahirannya tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai anak yang lahir akibat dari pernikahan Para Pemohon, dan karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.⁸

⁶ Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

⁷ Az – Zuhaili , Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatu*, Darutfikih, Bagian 6:Ahwah Syakhshiyah, Jilid 10

⁸ Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Penolakan Asal Usul Anak

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang terjalin antara sepasang laki-laki dan perempuan yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah SWT. Bagi agama khususnya agama islam perkawinan merupakan ibadah terpanjang dan merupakan penyempurna dari ibadah yang dilakukan umat islam. Karna penting dan sakralnya sebuah perkawinan harus memperhatikan syarat dan rukun perkawinan yang sah menurut keyakinan agama.negara Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang berlaku sesuai undang-undang perkawinan dan tercatat dikantor pencatatan nikah.

Perkawinan yang tidak tercatat dikantor pencatatan nikah,dinyatakan tidak memenuhi syarat perkawinan yang sah, karena akan menimbulkan dampak yang berbuntut atas pengakuan anak akibat perkawinan tersebut. Permasalahan asal usul anak merupakan salah satu dari dampak yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan pada Kantor Urusan Agama. Anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah digolongkan sebagai anak luar kawin, walaupun dalam agama anak tersebut merupakan anak sah pun tidak merubah status anak tersebut. Tujuan dari pencatatan perkawinan tersebut sebagai upaya memberi kedudukan hukum atas perkawinan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Perkawinan merupakan perkara perdata yang dibawah kewenangan pengadilan Agama. Terkait perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan terkait penetapan asal usul anak juga merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama, terdapat pada Pasal 55 ayat (2) tentang penetapan asal usul anak.⁹

Dalam permasalahan yang penulis kaji terkait permohonan asal usul anak yang mana pada putusan tersebut para pemohon mengajukan permohonan kepada majelis Hakim untuk mengesahkan anak mereka atas nama NA sebagai anak sah dari anak para pemohon. Dalam persidangan para pemohon menjelaskan alasan/dalil-dalil bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 16 Maret 2023. Kemudian anak para pemohon lahir pada tanggal 25 April 2023. Baru pada tanggal 15 Juli 2023 menikah secara Negara. dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti perkawinan siri para pemohon tidak sah karena wali nikah yang tidak bisa dibuktikan identitasnya, sedangkan orang tua kandung dari pemohon masih hidup yang sekarang tinggal di luar negeri, hal ini bisa dikatakan masih dalam jangkauan, serta akta perkawinan para pemohon yang dikeluarkan oleh KUA setempat tidak tertera surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Mengingat VL masih berusia 16 tahun yang seharusnya menyertakan surat dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Dengan tidak adanya penetapan pengadilan agama terkait dispensasi nikah, maka permohonan pemohon untuk penetapan asal usul anak tidak dapat di kabulkan.

⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*(Jakarta: Amzah, 2012), 207

Dalam Undang-undang perkawinan Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran anak yang autentik, dimana anak yang sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah.¹⁰ Akta kelahiran anak dapat diperoleh dengan menyertakan akta perkawinan dari orang tua anak tersebut. Dalam penetapan ini tidak tercantum dokumen surat dispensasi nikah yang sah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa ketika para pemohon menikah siri dan menikah secara Negara belum memenuhi syarat perkawinan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menolak permohonan asal usul anak tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku., perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon merupakan perkawinan yang *fasid*. Yang artinya perkawinan siri tersebut tidak sah karena syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan para pemohon tidak terpenuhi. hakim menolak permohonan tersebut atas dasar wali nikah yang mewalikan perkawinan para pemohon pada perkawinan siri tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.yang dimana dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.¹¹ Dalam memutuskan hal ini hakim mempertimbangkan jarak antara perkawinan dan kelahiran anak para pemohon tersebut yang kurang dari 6 bulan. Sesuai dengan ketentuan

¹⁰ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Jakarta,2004

Hadis “al-walad li al-firasy” (anak adalah hak [laki-laki] yang memiliki tempat tidur [suami yang sah]) dengan syarat-syarat yang salah satunya adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah 6 (enam) bulan dari waktu pernikahan¹²

Pada dasarnya perkawinan siri dianggap sah secara agama islam, namun banyak kosekuensi yang menyertainya baik dari pasangan yang menikah siri dan anak yang lahir akibat perkawinan siri tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dengan perkawinan dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan maka perkawinan yang dilakukan telah memiliki kepastian hukum dan bersifat mengikat sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.

Dalam penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn di atas penulis menemukan bahwa berdasarkan penetapan tersebut ditolak diakibatkan dari perkawinan siri yang bersifat *fasid* (Rusak). Kemudian perkawinan ulang yang dilakukan para pemohon di Kantor Urusan Agama pun tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya, karena tidak tercantum surat dispensasi nikah sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Surat dispensasi nikah di perlukan karena para pemohon masih dibawah umur. Maka dalam hal ini para pemohon tidak dapat disalahkan karena ketidak tahuan

¹²Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Penolakan Asal Usul anak.

¹³ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mereka terhadap ketentuan yang harus tercantum sebelum menikah. Yang harus menjadi perhatian adalah pihak KUA yang dalam hal ini melangkahi aturan hukum yang berlaku dan mengeluarkan akta perkawinan tanpa adanya dispensasi. Sehingga majelis hakim menetapkan permohonan para pemohon atas dasar pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang telah disampaikan dalam muka sidang, bahwa perkawinan para pemohon tidak sah dan anak bernama NA tidak bisa dinasabkan kepada AL selaku ayahnya.

Dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan pembuktian yang berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan pemohon II selaku ayah pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak luar kawin menjadi anak kandung sah. Menurut peneliti, hakim telah menetapkan sesuai dengan fakta lapangan yang ada.

Berdasarkan keputusan hakim dalam perkara Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tentang penolakan asal usul anak peneliti berpendapat bahwa hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut sebagai konsekuensi terhadap perbuatan para pemohon. Menurut peneliti, penetapan hakim telah sesuai berdasarkan fakta dalam persidangan diantaranya; a).anak yang dilahirkan oleh pemohon merupakan anak luar kawin terbukti dari permohonan asal usul anak yang diajukan dalam persidangan. Pemohon memohon agar anak berinisial NA ditetapkan sebagai anak sah para pemohon yang dimana menurut alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa akta perkawinan para pemohon bahwa anak tersebut lahir setelah perkawinan para pemohon dicatatkan. Sehingga dapat diyakini bahwa anak tersebut

merupakan anak luar kawin. b). Perkawinan para pemohon tidak sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.¹⁴ Dimana perkawinan siri yang dilakukan para pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan karena wali nikah bukan ayah kandung pemohon melainkan modin yang identitasnya tidak jelas sedangkan ayah kandung hidup dan berada diluar negeri dan dirasa masih dalam jangkauan. c). Terkait jarak kelahiran anak para pemohon yang terhitung kurang dari 6 bulan setelah perkawinan ulang yang dilaksanakan di KUA, anak tersebut lahir pada 25 April 2023 sedangkan perkawinan secara Negara para pemohon dilakukan pada tanggal 15 Juli 2023. jika disesuaikan dengan ketentuan *Hadis "al-walad li al-firasy"* (anak adalah hak [laki-laki] yang memiliki tempat tidur [suami yang sah]) dengan syarat-syarat yang salah satunya adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah 6 (enam) bulan dari waktu pernikahan, maka pantas jika anak tersebut dinyatakan sebagai anak luar kawin. d) akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Balerejo tidak sesuai ketentuan yakni tidak termuat dispensasi nikah. Dispensasi diperlukan mengingat para pemohon masih dibawah umur. Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan dan laki-laki telah berusia

¹⁴ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Jakarta,2004

19 tahun.¹⁵ Kemudian apabila terdapat penyimpangan terhadap usia calon mempelai maka orangtua/wali para pihak dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan Agama dengan alasan mendesak serta bukti-bukti pendukung. Dengan dikeluarkannya akta perkawinan para pemohon tanpa adanya dispensasi nikah maka pihak KUA secara langsung melompati prosedur dari pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2).

C. Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang ditolak Permohonan Asal Usul Anaknya

Dispensasi merupakan bentuk dari pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab adanya alasan khusus yang membebaskan sesuatu dari kewajiban atau larangan. Dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilakukan seseorang yang masih di bawah usia standart diperbolehkannya perkawinan dilakukan. Usia standart diperbolehkannya melaksanakan perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Perkawinan dibawah umur dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat berupa pengajuan izin tertulis berupa dispensasi nikah kepada pihak Pengadilan Agama dengan alasan-alasan mendesak untuk kemudian perkawinan tersebut dapat disahkan di Kantor Urusan Agama. Dispensasi nikah dapat diajukan di Pengadilan agama atas dasar persetujuan orang tua.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974

Dispensasi perkawinan merupakan pengajuan permohonan dari orang tua atau wali calon mempelai yang akan menikah, namun terkendala usia calon yang belum mencapai batas minimal perkawinan, adapun menurut peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan yang diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah ini hanyalah orang tua ayah dan/ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan/atau ayah dan/ibu kandung dari calon suami/isteri, wali adalah orang atau badan yang telah menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Jadi para pihak yang memiliki kuasa penuh terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua, bagi orang tua bercerai permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua atausalah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak, jika salah satu orang tuanya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dapat diajukan oleh wali anak, orang tua atau wali yang berhalangan dapat diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali.¹⁶

Pembatas usia perkawinan bertujuan untuk mencapai kematangan calon mempelai baik secara lahir dan batin supaya tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan.¹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas umur laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan sekurang-kurangnya 19 Tahun hal tersebut

¹⁶ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019

¹⁷ Moh Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*" (Tangerang Selatan: YASMIN, 2018), 175.

merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu, Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan batas umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.¹⁸

Dalam Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn Tentang Penolakan Asal Usul Anak Telah ditetapkan bahwa seluruh permohonan ditolak dalam pertimbangan hakim tidak menerima permohonan tersebut salah satunya karena syarat administratif berupa akta perkawinan yang dilampirkan memiliki cacat hukum, mengingat para pemohon masih dibawah umur sehingga perlu adanya lampiran tambahan berupa surat dispensasi nikah yang diperuntukan sebagai salah satu syarat dapat diterbitkannya akta perkawinan para pemohon. Hal ini erat kaitannya dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan akta perkawinan para pemohon.

Peraturan normatif yang terkait dengan tata cara pelaksanaan perkawinan pada saat ini secara tidak langsung mengharuskan kesesuaian data dengan realita harus sama. Karena sejatinya perkawinan akan erat kaitannya dengan berbagai aspek dalam kehidupan.¹⁹ Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum akta perkawinan tersebut dapat diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama setempat perlu adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para

¹⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Moh Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*" (Tangerang Selatan: YASMIN, 2018), 177.


calon mempelai. Salah satunya penyerahan data pribadi terkait kelahiran, keyakinan dan surat-surat perizinan.

Berkaitan dengan perkara yang penulis angkat terdapat beberapa ketentuan yang belum bisa dikatakan memenuhi Peraturan Normatif yang ada. Para pemohon yang melangsungkan perkawinan dengan kondisi pihak pemohon II (VL) masih dibawah umur, sehingga sebelum terlaksananya perkawinan perlu adanya izin dari orang tua berupa diskah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat. Dispensasi perkawinan dimaksudkan sebagai surat izin orang tua bahwa anak tersebut dengan sepengetahuan orang tua mereka melakukan perkawinan dibawah umur. Karena anak sejatinya masih merupakan tanggungjawab orang tua.

Dalam praktinya pejabat Kantor Urusan agama yang menangani terkait perkawinan VL dan AL menyatakan bahwa perkawinan siri yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023 tidak dapat diisbatkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah. Karena wali yang dihadirkan dalam perkawinan siri para pemohon tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Kemudian pihak pejabat Kantor Urusan Agama memberi solusi untuk melakukan perkawinan ulang yang dilaksanakan di kantor urusan agama tertanggal 15 Juli 2023. Hal tersebut dimaksudkan agar keduanya segera mendapatkan Akta perkawinan untuk setelahnya digunakan sebagai syarat dari pembuatan akta kelahiran anak yang telah lahir pada tanggal 25 April 2023.²⁰

²⁰ Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn. Tentang Penolakan Asal Usul Anak

Dalam hal ini para pemohon tidak dapat disalahkan terkait pembuatan dispensasi nikah sebagai salah satu syarat pembuatan akta perkawinan mengingat para pemohon yang merupakan orang awam yang tidak secara spesifik mengetahui prosedur hukum yang berlaku dan masih tergolong anak-anak yang memerlukan peran orang tua untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Pihak pejabat KUA lah yang sangat bertanggung jawab terkait penerbitan akta perkawinan para pemohon yang secara jelas tidak memenuhi syarat administratif. Pejabat KUA yang menerbitkan akta perkawinan para pemohon terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan keseluruhan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menolak permohonan yang telah diajukan oleh para pemohon. Permohonan yang diajukan mengandung cacat formil, dalil atau pernyataan permohonan oleh para pemohon tidak mendukung petitum permohonan. sehingga hakim menilai fakta yang terjadi dilapangan tidak mampu mendukung petitum permohonan. Ikatan perkawinan para pemohon tidak dapat dibenarkan oleh hukum, maka pemohon tidak memiliki kapasitas atas permohonan asal-usul anak tersebut. Dalil yang dinilai cacat formil yaitu bahwa para pemohon ingin anaknya yang berusia 4 bulan ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinannya pada tanggal 15 Juli 2023. Padahal sangat jelas diketahui bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 25 April 2023 sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan ulang yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Balerejo. Perkawinan ulang yang dilakukan para pemohon tidak dapat dinyatakan sah karena akta perkawinan yang dikeluarkan pejabat Kantor Urusan Agama Balerejo tidak menyertakan surat dispensasi nikah sebagai salah satu syarat dapat dikeluarkannya akta perkawinan para pemohon. Karena para pemohon masih

dibawah umur sehingga. Kesaksian saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat mendukung petitum para pemohon majelis hakim menyatakan bahwa mengenai status anak yang merupakan anak luar kawin dan tidak dapat dianggap sebagai anak sah para pemohon. Karena hal tersebut terdapat beberapa akibat hukum dari ditolaknya permohonan asal usul anak pada penetapan Nomor; 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn, yakni hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian. Karena telah gugur hak-hak tersebut maka perlu adanya pengajuan permohonan terkait pemenuhan hak-hak tersebut apabila ingin secara optimal mendapatkan hak anak tersebut.

2. Pengaruh dispensasi nikah dalam penetapan nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn tentang penolakan asal usul anak merupakan alat bukti dari keabsahan perkawinan para mempelai Dispensasi nikah sebagai bukti perkawinan yang dilakukan para mempelai yang masih dibawah umur diizinkan dan diketahui orang tuannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadikan perlindungan hukum yang optimal baik perkawinan yang dilaksanakan para mempelai serta penjaminan hak anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Tidak dilampirkannya bukti dispensasi nikah pada saat penerbitan akta perkawinan membuat hakim meragukan keabsahan dari perkawinan para

pemohon karena terbukti pejabat Kantor Urusan Agama setempat melewati prosedur dalam membuat akta perkawinan. Sehingga hakim menolak seluruhnya permohonan para pemohon karena dari proses perkawinan siri hingga perkawinan ulang yang dilakukan para pemohon terbukti tidak ada satu pun yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Agama dan peraturan Negara.

B. SARAN

Adari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan secara bertahap dapat beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan:

- a. Bagi pemerintah dan masyarakat terkait permasalahan perkawinan siri, perlu adanya sosialisasi khusus untuk menekan mis informasi terhadap tatacara pelaksanaan nikah siri. Sehingga apabila harus dilakukan tidak menyalahi aturan hukum, nikah siri tersebut dapat dikatakan sah.
- b. Bagi para pemohon yang mengajukan permohonan Nomor; 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn, penulis sangat menyayangkan kelalaian dari masing-masing pihak baik keluarga AL dan VL saat memutuskan untuk menikahkan AL dan VL secara siri. Ketidak fahaman terkait tata cara perkawinan siri yang terkesan asal asalan berbuntut panjang hingga merugikan NA selaku anak yang terlahir dari perbuatan tersebut. Perkawinan ulang para pemohon dikatakan telat, dan dilakukan secara terpaksa demi tujuan mendapat akta kelahiran anak para pemohon. Hal ini sangat disayangkan, karena pada hakekatnya jika mereka melakukan

perkawinan ulang sebelum sang anak lahir. Mungkin akan berbeda penetapan yang di tetapkan oleh Majelis hakim.

- c. Bagi Majelis Hakim yang menetapkan penetapan Nomor; 138/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mn penulis menilai perlu adanya dasar hukum yang menjadi pertimbangan lain untuk majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan asal usul anak tersebut. Pada hakekatnya semua warga Negara Indonesia terlindungi sebagaimana mestinya



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Arliman, Laurensius S, KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,CV BUDI UTAMA(t.tp), (2015)
- Az – Zuhaili , Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatu*, Darutfikih, Bagian 6:Ahwal Syakhshiyah, Jilid 10
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (2012)
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam,Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji:Jakarta(2004).
- Djamil, Faturahman, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta:PT.Pustaka Firdaus,199)
- Satria Efendi, M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Pranada Media:Jakarta(2004).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Irfan, M.H. Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2015
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoneasia*, (Jakarta: Kencana,2017), Cet. 5.

Reftrensi Jurnal,Skripsi,Tesis :

- Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan”, *Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Pasangan Nikah Siri*,”Jurnal Supermasi,Vol. 13, No. 1, (2023) 89-100
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Al-Ashfahani , Al-Raqib, *Mu’jam Mufradat Al-Faz Al quran*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmaiyah, 2013), hlm 545. Dikutib dari Jurnal M. Jamil “Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam”, dalam *Ahkam*, Vol XVI., No 1., (Januari 2016), dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2902> diakses pada 25 Desember 2023

- Erkham Maskuri “, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb)*,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, (2022), 12-26 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqosid>
- Dirgan Wisang, Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A), Skripsi (Bengkulu:UIN Fatmawati Sukarno, 2022)
- Donny Ramadhan, “*Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak*”, Fakultas Airlangga, Surabaya, 1-18 <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/>
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran*, (Jakarta:Tintamas,1982), hal. 26, dikutip dari Sukirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak” dalam Hunafa, Jurnal Studi Islamika Vol. 12, No. 2,(Desember 2015)
- Makluf, Husaini Muhammad, *Kalimat Al Quran Tafsir Wa Bayan*,(Qahirah: Dar Al Qalam,1956), Hal 128. Dikutip dari: M.Jamil, “*Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*”, dalam *Ahkam*, Vol XVI., No 1., (Januari 2016)<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2902>
Diakses pada 25 Desember 2023.
- Mardiatius Sholihah ,*Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak*, Skripsi(Jember:UIN KH Ahmad Siddiq Jember,2023)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataran Universitas Press.
- Ocha Juliennelzky,“*Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)*,” Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Vol. 4, No. 1, (Januari – April 2023)
- Siti Ummu Adillah,“*Analisa Hukum Terkait Factor- Factor Yang Melatar Belakang Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan(Istri)Dan Anak*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11(Februari 2011)
- Sofiana, Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl),(Skripsi(Semarang:UIN Walisongo,2020)

Syarifudin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta:Ciputat Press,2002), hlm. 198, dikutip dari Sukirman”Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak” dalam Hunafa, Jurnal Studi Islamika Vol. 12, No. 2, (Desember 2015)

Vitra Fitria M. Koniyo, ” Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”,Jurnal Legalitas.No.2 Vol.13. 97-105

Wahyu Fajar Ramadhan”, *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/PA.JS)*, ” Indonesian Notary, Vol. 4 No. 2 (Juni 2022). 1-21 <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>

Zakaria, Abi Husain Ahmad Ibnu Faris, Maqayiz Al-Lughah Jilid V dikutip dari: M. Jamil, “*Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam*”, dalam Ahkam, Vol XVI., No. 1., (Januari 2016) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2902> Diakses pada 25 Desember 2023.

Website, blog dan situs Online :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead091b1782de09ff2313231373535.html> Diakses pada 22 Oktober 2023.

Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun <https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> Diakses 20 Oktober 2023.

Dikutib dari PA.Mojikerto <http://www.new.pa.mokokerto.go.id> dikutip pada tanggal 24 Januari 2024

Hadis riwayat Abu Zarr r.a dikutip dari <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/6144>, diakses 25 Desember 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 24 Desember 2023.

